



**PENETAPAN**

**Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkc**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon i**;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, alamat Kabupaten PELALAWAN;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon ii**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua calon mempelai dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam register Nomor: 0010/Pdt.P/2014/PA.Pkc tanggal 01 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON I pada tanggal 09 Nopember 1994 di Kantor Urusan Agama Pegawai (KUA) Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah sesuai Buku Nikah No. 531/16/XI/1994 tertanggal 09 Nopember 1994 ;

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 0010 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahia dari pernikahan tersebut Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :

- 1 ANAK PERTAMA PEMOHON I;
- 2 ANAK KEDUA PEMOHON I;
- 3 ANAK KETIGA PEMOHON I;
- 4 ANAK KEEMPAT PEMOHON I;

3 Bahia Pemohon II telah menikah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON II Binti Jaid pada tanggal 05 September 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sesuai Buku Nikah No. 194/06/IX/1998 tertanggal 07 September 1998;

4 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :

- 1 ANAK PERTAMA PEMOHON II;
- 2 ANAK KEDUA PEMOHON II;

5 Bahwa Pemohon I akan menikahkan anak Pemohon yang kedua, yaitu:

Nama : ANAK KEDUA PEMOHON I

Tanggal lahir : 02 Agustus 1997 (17 tahun, 1 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Anak Ke : II (kedua)

Tempat tinggal : Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan

Dengan anak dari Pemohon II, yaitu :

Nama : ANAK PERTAMA PEMOHON II

Tanggal lahir : 06 Juli 1999 (15 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : pelajar

Anak Ke : II (Kedua)

Tempat tinggal : Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali dalam hal anak Pemohon I belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun (enam belas tahun);
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan No. K.04.07.10/Pw.01/VIII/ /2014;
- 8 Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena kedua saling mencintai dan tidak bisa untuk dipisahkan lagi dan kedua anak tersebut sudah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sudah 2 tahun 6 bulan dan dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan mengundang fitnah dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan;
- 9 Bahwa anak Pemohon I saat ini bekerja sebagai buruh panen kelapa sawit dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu kami anggap bahwa anak Pemohon I tersebut akan mampu memberikan nafkah yang layak kepada anak Pemohon II sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Dan pula Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dapat membina rumah tangga yang baik agar tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 0010/Pdt.P/2014 /PA.Pkc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I bernama ANAK KEDUA PEMOHON I dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON II untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak Pemohon I berusia 19 tahun, dan anak Pemohon II berusia 17 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan yakni ;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon II telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa seandainya anak Pemohon I dan anak Pemohon II diberi izin untuk menikah, maka keluarga Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan terus membimbing rumah tangga ANAK KEDUA PEMOHON I dan ANAK PERTAMA PEMOHON II;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut :

- 1 ANAK KEDUA PEMOHON I (Anak Pemohon I);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KEDUA PEMOHON I adalah anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa ANAK KEDUA PEMOHON I telah berpacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan ANAK PERTAMA PEMOHON II, dan saat ini ANAK PERTAMA PEMOHON II telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saat ini ANAK KEDUA PEMOHON I baru berusia 17 tahun 1 bulan ;
- Bahwa ANAK KEDUA PEMOHON I sudah siap untuk untuk menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya sorang suami kepada isteri dan juga sebagai kepala rumah tangga bagi keluarga nantinya;
- Bahwa saat ini ANAK KEDUA PEMOHON I bekerja sebagai buruh sawit, dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;
- Bahwa ANAK KEDUA PEMOHON I tidak mempunyai hubungan nasab ataupun sesusuan dengan ANAK PERTAMA PEMOHON II ;

## 2 ANAK PERTAMA PEMOHON II (anak Pemohon II);

- Bahwa ANAK PERTAMA PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa ANAK PERTAMA PEMOHON II telah berpacaran dan telah melakukan hubungan suami isteri dengan ANAK KEDUA PEMOHON I, dan saat ini ANAK PERTAMA PEMOHON II telah hamil 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saat ini ANAK PERTAMA PEMOHON II baru berumur 15 tahun 2 bulan ;
- Bahwa ANAK PERTAMA PEMOHON II telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami, dan akan menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu bagi anak-anak nantinya ;
- Bahwa ANAK PERTAMA PEMOHON II tidak mempunyai hubungan nasab ataupun sesusuan dengan ANAK KEDUA PEMOHON I ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 0010 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor : 1405072809750001, yang telah dimeterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1) ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI PEMOHON I (istri Pemohon I) Nomor : 1405075109770001, yang telah dimeterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2) ;
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II) Nomor : 1405070909740001, yang telah dimeterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3) ;
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ISTRI PEMOHON II (istri Pemohon II) Nomor : 1405074811780001, yang telah dimeterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.4) ;
- 5 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 531/16/XI/1994 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dengan istri Pemohon I (ISTRI PEMOHON I), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.5) ;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/06/IX/1998 atas nama Pemohon II (PEMOHON II) dengan istri Pemohon II (ISTRI PEMOHON II), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor : 1401405070211075805 tertanggal 14 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah dimeterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.7) ;
- 8 Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II Nomor : 1405070211074682 tertanggal 09 Januari 2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan yang telah dimeterai dan dinagazelen serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.8) ;
- 9 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK KEDUA PEMOHON I anak dari PEMOHON I dan ISTRI PEMOHON I yang lahir pada tanggal 02 agustus 1997 di Desa Beringin Makmur, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beringin Makmur, Kabupaten Pelalawan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.9) ;
- 10 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PERTAMA PEMOHON II anak dari PEMOHON II dan ISTRI PEMOHON II yang lahir pada tanggal 06 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan sesuai, telah bermeterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.10) ;
- 11 Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : K.04.01/PW.01/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.11) ;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 0010 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang masing-masing bernama ANAK KEDUA PEMOHON I dan ANAK PERTAMA PEMOHON II, sehubungan anak-anak tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai batas minimum untuk melangsungkan pernikahan, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta isteri Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon II dengan ISTRI PEMOHON II adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon I dan ISTRI PEMOHON I adalah orang tua kandung dari ANAK KEDUA PEMOHON I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon II dan ISTRI PEMOHON II adalah orang tua kandung dari ANAK PERTAMA PEMOHON II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Kelahiran) terbukti bahwa ANAK KEDUA PEMOHON I lahir tanggal 02 Agustus 1997 sehingga telah terbukti bahwa saat ini usia ANAK KEDUA PEMOHON I baru memasuki 17 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kutipan Akta Kelahiran) terbukti bahwa ANAK PERTAMA PEMOHON II lahir tanggal 06 Juli 1999 sehingga telah terbukti bahwa saat ini usia ANAK KEDUA PEMOHON I baru memasuki 15 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II kurang umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua calon mempelai maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan antara anak Pemohon I dan Pemohon II juga telah sering melakukan hubungan suami isteri, yang akibatnya saat ini anak Pemohon II telah hamil

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 0010 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan), sehingga patut dikhawatirkan akan terulang kembali hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Majelis Hakim, maka anak Pemohon I dan Pemohon II telah mampu memikul tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri dan sebagai keluarga nantinya, dengan bimbingan yang terus menerus dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I (ANAK KEDUA PEMOHON I) dengan anak Pemohon II (ANAK PERTAMA PEMOHON II) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerumutan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama ANAK KEDUA PEMOHON I dan anak Pemohon II yang bernama ANAK PERTAMA PEMOHON II untuk melangsungkan pernikahan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan susunan: Dra. ARNETIS sebagai Ketua Majelis, SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ERDANITA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota  
TTD

**SURYA DARMA PANJAITAN, S.HI**

Ketua Majelis

TTD

**Dra. ARNETIS**

Hakim Anggota

TTD

**RAHMI MAILIZA ANNUR, S.HI**

Panitera Pengganti

TTD

**ERDANITA, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 0010 /Pdt.P/2014 /PA.Pkc.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,-</b>

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)